



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 655/PRN/IL.3.AU/A/2013

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pertukaran informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimaksud adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
2. Sistem informasi manajemen yang dimaksud adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.

3. Perangkat keras yang dimaksud adalah semua barang elektronik berupa komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya.
4. Perangkat lunak yang dimaksud adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
5. Sistem jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Unit kerja adalah semua unit yang struktur organisasinya berada di bawah universitas, yaitu fakultas, program pascasarjana, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, pusat studi, dan satuan kerja yang lebih kecil lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya bertujuan untuk:

- a. Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, pengelolaan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya guna mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- c. Menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berupa *software* dan prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem ketatakelolaan institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis serta meningkatkan kualitas layanan.
- e. Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- a. Untuk memberi arahan bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Untuk memberikan dasar dan landasan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang akan diterapkan untuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna membantu fungsi ketatakelolaan institusi.
- c. Untuk mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi.
- d. Untuk mengatur aspek pendidikan bidang teknologi dan informasi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- e. Untuk mengatur pemanfaatan sarana *hardware* dan *software* di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- f. Untuk melindungi dan mengamankan data, informasi, *hardware*, serta produk-produk teknologi informasi lainnya yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Guna mendukung terlaksananya sistem tata kelola yang baik (*good governance*) maka pimpinan universitas menetapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh proses yang terjadi di universitas.
- (2) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya akan mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.
- (3) Untuk meningkatkan kecepatan dan keakurasian layanan data dan informasi, pimpinan universitas mendorong untuk dikembangkannya sistem perekaman data yang sistemik, efisien dan efektif.
- (4) Pimpinan universitas juga mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas *hardware* yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan *bandwidth* serta *software-software* yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (5) Guna mencapai penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua sivitas akademika, pimpinan perlu memfasilitasi dan mengatur sistem pengelolaan pendidikan TIK, baik pencatuman dalam kurikulum, pelatihan, maupun praktikum TIK.
- (6) Pimpinan universitas mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

BAB IV SISTEM TATA KELOLA TIK

Pasal 5

Sebagai institusi induk, universitas mempunyai tanggung jawab:

- (1) Membentuk dan mengembangkan kelembagaan terkait teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas.
- (2) Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (3) Mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan seluruh unit kerja.
- (4) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja.
- (5) Menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja di bawah universitas.

BAB V ICT DAN MULTIMEDIA

Pasal 6

Information, Communication, and Technology dan Multimedia (ICT dan Multimedia) adalah lembaga di bawah rektorat yang bertugas untuk membantu pimpinan universitas dalam hal pengembangan, pemanfaatan, dan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 7

ICT dan Multimedia mempunyai wewenang:

- a. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan universitas.
- b. Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- c. Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan universitas dan unit kerja.
- d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet.
- e. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- f. Mengembangkan kerja sama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.
- g. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan ICT dan Multimedia.
- h. Membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*.
- i. Mengamankan aset universitas yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk TIK yang dikembangkan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- j. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya bekerja sama dengan seluruh unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Kepala ICT dan Multimedia diberi wewenang untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan struktur lain dibawahnya.

BAB VI UNIT KERJA

Pasal 9

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyediakan data dan informasi yang ada di masing-masing unit kerja untuk kepentingan integrasi sistem informasi manajemen.
- b. Mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- c. Mengelola dan mengamankan keseluruhan sistem teknologi dan informasi universitas yang berada di unit kerja masing-masing.
- d. Mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja.
- e. Mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai komplemen sepanjang tidak bertentangan dengan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan ICT dan Multimedia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, unit kerja dapat menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab dan pengelola TIK di unit kerja.

Pasal 11

Dalam mengimplementasikan sistem terkait teknologi dan informasi tersebut, setiap unit kerja bertanggung jawab kepada ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB VII HARDWARE

Pasal 12

- (1) *Hardware* yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lain sebagai aset universitas yang berada di semua unit kerja.
- (2) Semua *hardware* yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset universitas.

Pasal 13

- (1) Pengadaan *hardware* merupakan tanggung jawab universitas.
- (2) ICT dan Multimedia hanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis *hardware* yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor, dan menyampaikan *price list* sesuai yang ditawarkan vendor.
- (3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap *hardware* yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya universitas melalui institusi yang ditunjuk pimpinan universitas.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan *hardware* selain peralatan jaringan dan *bandwidth* menjadi wewenang masing-masing unit kerja.
- (2) Khusus untuk fasilitas multimedia yang berada di kelas dikelola oleh ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 15

- (1) Perawatan *hardware* yang rusak menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia sepanjang dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi di dalam kampus.
- (2) Untuk menyiapkan beberapa *spare part hardware*, ICT dan Multimedia mengajukan pembelian ke universitas.
- (3) *Hardware* yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi kampus akan dicarikan dari pihak luar dengan persetujuan universitas.

BAB VIII JARINGAN

Pasal 16

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet, dan akses *hotspot* yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi *hardware* dan *bandwidth* menjadi tanggung jawab universitas.
- (2) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- (3) Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (4) Jaringan internet dan akses *hotspot* disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
- (5) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- (6) Pengaturan dan perawatan *server* yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (BAK, BAAK, BAU, BAS, Perpustakaan, LPM, LPPM, dan lain-lain) menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia.

BAB IX PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan pangkalan data universitas menjadi tugas ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Unit kerja bertanggung jawab memberikan data dan informasi kepada universitas dengan format yang sudah ditetapkan oleh universitas.
- (3) Pengelolaan pangkalan data pada masing-masing unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.
- (4) Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada universitas merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

BAB X PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- (3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai penunjang sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan ICT dan Multimedia.
- (4) Sistem informasi manajemen sebagaimana disebut pada Pasal 19 ayat (3) harus menggunakan *software* yang sudah ditetapkan oleh universitas guna menjamin kelancaran pengintegrasian pangkalan data sistem informasi manajemen.
- (5) Universitas melalui ICT dan Multimedia berhak menegur dan tidak memberlakukan sistem informasi manajemen yang tidak sejalan dengan sistem informasi dan manajemen yang sudah ditetapkan.
- (6) Penyelesaian atas ketidaksesuaian *software* yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen di masing-masing unit kerja menjadi wewenang universitas.

BAB XI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi dan informasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak luar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 20 menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan internet dan praktikum komputer.
- (3) Peserta pelatihan dan praktikum dibebani biaya sesuai ketentuan yang dibuat oleh universitas.
- (4) ICT dan Multimedia tidak berhak menerima setoran biaya pendidikan dari peserta didik.
- (5) ICT dan Multimedia berhak menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta luar kampus dengan persetujuan pimpinan universitas.
- (6) Dalam melaksanakan pendidikan, ICT dan Multimedia akan melibatkan tenaga instruktur.
- (7) Semua biaya operasional pendidikan dibebankan kepada universitas.

BAB XII WEBSITE

Pasal 22

- (1) *Website* yang dimaksud adalah *website* universitas sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- (2) *Website* universitas berisi semua informasi yang terkait universitas dan semua unit kerja.
- (3) *Website* universitas dikelola oleh ICT dan Multimedia.

Pasal 23

- (1) Konten *website* dibedakan menjadi dua, yaitu konten data dan informasi utama dan konten berita/news.
- (2) Konten *website* sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) berupa dokumen, *image*, dan *video streaming*.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab atas konten data dan informasi utama dengan cara mengirimkan data yang akan di-*upload* oleh *web master* di ICT dan Multimedia.
- (4) Pengelolaan dan *update* selanjutnya terhadap data dan informasi di *website* menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia atas pembaruan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 24

- (1) Konten *website* yang berupa berita/news di halaman muka menjadi tanggung jawab Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya bertanggung jawab untuk meng-*update* konten berita di halaman muka dengan cara meng-*upload* sendiri dari kantor Bagian Humas dan Protokoler.
- (3) Unit kerja yang berminat untuk mengekspos berita di halaman muka *website* harus mengirim materi ke Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya akan di-*upload* sesuai kewenangan Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (4) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan adanya kesulitan meng-*upload* berita, Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat meminta bantuan *web master* di ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (5) Konten berita unit kerja yang akan diekspos di masing-masing halaman unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk meng-*update* dan meng-*upload*.
- (6) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) dan (5), ICT dan Multimedia akan melakukan pelatihan tentang *website* bagi para tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja untuk mengelola *website*-nya.

BAB XIII **E-LEARNING**

Pasal 25

E-learning yang dimaksud adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam jangkauan luas yang berlandaskan pada kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi, dan melakukan pengiriman hingga ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.

Pasal 26

- (1) ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya diberi kewenangan untuk mengelola semua *e-learning* yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal *e-learning* utama.
- (2) Semua *e-learning* akan perlu dihubungkan dengan *website* universitas untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui intranet maupun pengguna luar melalui internet dengan persyaratan yang ketat.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan konten *e-learning* yang ada di masing-masing unit kerja.
- (4) Pengelolaan jaringan dan *bandwidth* untuk pelaksanaan *e-learning* masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB XIV **PERANGKAT LUNAK**

Pasal 27

- (1) Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk mendukung koneksi data dan informasi antar unit kerja.
- (2) Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mempertimbangkan *software open source* sebagai prioritas utama dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

Pasal 28

- (1) ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya mempunyai tanggung jawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
- (2) Guna memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya berwenang untuk mengembangkan *software-software* pendukung.
- (3) Unit kerja diberi kewenangan untuk mengembangkan *software* komplemen dengan menggunakan perangkat lunak *open source* sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh universitas.

Pasal 29

- (1) Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah rektor.

- (2) Pihak luar yang ingin melakukan akses ke sistem informasi manajemen yang dikembangkan universitas harus mendapat persetujuan tertulis dari rektor.

Pasal 30

- (1) Pengamanan perangkat lunak dari gangguan luar baik secara fisik maupun digital menjadi tanggung jawab ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Berkenaan dengan Pasal 30 ayat (1) ICT dan Multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya akan membangun sistem pengamanan berlapis yang meminimalisasi gangguan luar.
- (3) Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk mendukung koneksi data dan informasi antar unit kerja.

BAB XV PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Desember 2013

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga